

**ANALISIS YURIDIS RELEVANSI RUANG ISOLASI DALAM
PEMIDANAAN INDONESIA BERDASARKAN
PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA
DAN HAK NARAPIDANA**

Oleh : *Martua Hezekiel*

Pembimbing 1 : Dr. Emilda Firdaus,SH.,MH

Pembimbing 2 : Erdiansyah, SH., MH

Alamat : Jl. Indrapuri, Perumahan Indahpuri Garden Blok.H 12 Kel.

Rejosari Kec.Tenayan Raya Pekanbaru

Email :martuahezekiel@gmail.com - Telepon : 082283379362

ABSTRACT

Criminalization is a criminal imprisonment process for criminals, crimes that are often given are imprisonment, imprisonment in Indonesia is now known as penal. It does not only change from mentioning, but also changes to the criminal system itself, which in Penitentiary is focused on guidance, education, shelter of prisoners, no longer through torture as we usually know in the prison system. But without realizing there is a sanction imposed on inmates who violate the rules, where inmates are given sanctions placed in cells or isolation rooms which can provide psychological torture to inmates placed therein, and it is considered irrelevant to human rights especially The right not to be tortured, which is a right that cannot be restricted under any circumstances. The purpose of this thesis is: First, to find out the legal basis for the provision of isolation space in criminal proceedings in Indonesia. Second, to find out the relevance of placing prisoners in isolation based on a human rights perspective. And Third, to find out other alternatives that can be done besides placing prisoners in isolation

This type of research is normative legal research or also called doctrinal research, this type of legal research, often conceptualized law as what is written in the legislation (law in books). In collecting data as much effort as possible the data obtained or collected regarding problems related to this research, here the author will use data collection tools based on library studies, namely in the form of data sources obtained from: primary legal materials, secondary legal materials, legal materials tertiary, using library data collection techniques, and in a qualitative way by deductive thinking.

From the results of the research problem there is the main thing concluded. First, the isolation room is not relevant to human rights, because prisoners who are placed in isolation will get a kind of psychological torture on their soul and mentality, while we know the right not to be tortured is one of human rights that can not be restricted, Second, on the basis of irrelevant there must be other alternative sanctions that are more useful and useful while deterring prisoners.

Keywords: Criminalization - Human Rights – Isolation Room

A. Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupan bernegara, setiap Negara harus memiliki cita-cita yang jelas, yang menjadi landasan dan tujuan berdirinya Negara tersebut. Cita – cita negara tersebut meliputi keamanan publik negara, dimana hal ini terkait langsung dengan masalah hukum, politik, sosial, hak asasi manusia dan pembangunan.¹ Pada akhirnya dengan menggarisbawahi prinsip Indonesia, adalah Negara yang berdasar atas hukum, maka konstitusi kita adalah atas hukum, maka konstitusi kita Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah menempatkan hukum dalam posisi yang *supreme* dan menentukan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.²

Dalam sistem hukum Indonesia, dikenal hukum kepidanaan yaitu sistem aturan yang mengatur semua perbuatan yang tidak boleh dilakukan (yang dilarang dilakukan) yang disertai sanksi yang tegas bagi setiap pelanggar aturan pidana tersebut, serta tatacara yang harus dilalui bagi pihak yang berkompeten dalam penegakannya. Hukum pidana Indonesia, berpegang pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Indonesia (KUHAP) dan peraturan perundang-undangan pidana lainnya yang

mengatur secara khusus. Dengan demikian maka segala kasus-kasus yang berkaitan dengan pelanggaran dan kejahatan yang bersinggungan dengan pidana, semua dikawal dan dilaksanakan dengan berdasarkan pada ketiga dasar tersebut, juga termasuk semua proses perpidanaan.

Pada dasarnya hukum pidana memang berfokus pada pengaturan tentang masalah kejahatan yang terjadi di tengah masyarakat. Hukum pidana menjadi penjaga agar masyarakat terhindar dari kejahatan. Jika Mahkamah Konstitusi sering disebut sebagai *The Guardian of Constitution*, maka hukum pidana layak disebut sebagai *The Guardian of Security* yang berusaha memberikan jaminan agar masyarakat tidak menjadi korban kejahatan.³

Pengaturan hukum pidana berkisar pada perbuatan apa saja yang dilarang atau diwajibkan kepada warga negara yang terkait dengan perbuatan kejahatan seperti pencurian, pembunuhan, pemerkosaan, penipuan, dan lain sebagainya, yang di tengah masyarakat dipandang sebagai perbuatan tercela. Perbuatan tersebut dianggap sangat berbahaya sehingga diperlukan sanksi yang keras yaitu sanksi berupa pidana.⁴

Dalam Pasal 10 KUHP dikenal dua macam pidana, yakni pidana pokok dan tambahan, Pidana pokok terdiri dari Pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, pidana tutupan dan pidana tambahan yaitu pencabutan beberapa hak tertentu, perampasan barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim.

Salah satunya adalah Pidana penjara, Pidana penjara dilaksanakan

¹ Dawit Kiros Fantaye, *Fighting Corruption and Embezzlement In Third World Countries*, Journal of Criminal Law, Thomson Reuters Law, No.9 December 2004, hlm.1

² Emilda Firdaus, Sinkronisasi Materi Muatan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dengan UUD 1945 Pasca Amandemen dalam Pemilihan Kepala Daerah, *Jurnal Konstitusi*, BKK Fakultas Hukum Universitas Riau, Volume III Nomor 2, November 2010, hlm.81

³Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia-Suatu Pengantar*, PT Reflika Aditama, Bandung, 2011, hlm.1

⁴ *Ibid*, hlm 1-2

di Rumah Tahanan Negara dan kini dikenal dengan Lembaga Pemasyarakatan. Sistem pembinaan narapidana yang dikenal dengan pemasyarakatan, mulai dikenal pada tahun 1964 ketika dalam konferensi Dinas Kepenjaraan di Lembang, tanggal 27 April 1964, Sahardjo melontarkan gagasan perubahan tujuan pembinaan narapidana dari sistem kepenjaraan ke sistem pemasyarakatan.⁵

Pidana penjara adalah suatu pidana berupa pembatasan kebebasan bergerak diri seorang terpidana, yang dilakukan dengan menutup orang tersebut dalam sebuah lembaga pemasyarakatan, dan mewajibkan orang itu untuk menaati semua peraturan tata tertib yang berlaku dalam sebuah lembaga pemasyarakatan, yang dikaitkan dengan suatu tindakan tata tertib bagi mereka yang telah melanggar peraturan tersebut. Dengan adanya tata tertib tersebut tentu secara otomatis muncul pula kewajiban untuk mematuhi dan sanksi bagi yang melanggarnya, dalam ruang lingkup lembaga pemasyarakatan hal itulah yang dimaksud dengan hukuman disiplin sebagai bentuk sanksi administrasi.

Sanksi administrasi diatur berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara. Sanksi administrasi bagi warga binaan pemasyarakatan yang melanggar tata tertib sesuai dengan Peraturan Menteri Nomor 6 Tahun 2013 dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Pelanggaran ringan
2. Pelanggaran sedang
3. Pelanggaran berat

⁵ Harsono HS, Sistem Baru Pembinaan Narapidana, Djambatan, Jakarta, 1995, hal.86

Tingkat dan Jenis Hukuman Disiplin terdiri dari:

1. Tingkat hukuman disiplin ringan, dengan jenis hukuman :
 - a. Memberikan peringatan secara ringan
 - b. Memberikan peringatan secara tertulis
2. Tingkat hukuman disiplin sedang, dengan jenis hukuman :
 - a. Memasukkan dalam ruang isolasi (sel pengasingan)
 - b. Menunda atau meniadakan hak tertentu dalam kurun waktu tertentu berdasarkan sidang TPP.
3. Tingkat hukuman disiplin berat, dengan jenis hukuman :
 - a. Memasukkan dalam ruang isolasi (sel pengasingan) selama 6 (enam) hari dan dapat diperpanjang selama 2 (dua) kali 6 (enam) hari; dan
 - b. Tidak mendapatkan hak remisi, cuti mengunjungi keluarga, cuti bersyarat, asimilasi, cuti menjelang bebas, dan pembebasan bersyarat dalam tahun berjalan dan dicatat dalam register.

Dalam pembagian hukuman disiplin diatas dapat kita lihat adanya sebuah hukuman dimana narapidana yang melakukan pelanggaran tata tertib dimasukkan kedalam ruang isolasi (sel pengasingan). Ruang isolasi ini bertujuan agar memberikan efek jera terhadap narapidana yang melakukan pelanggaran tata tertib tersebut, sehingga tidak mengulangi pelanggarannya ataupun melakukan pelanggaran lain, untuk mengurangi dampak kemungkinan munculnya masalah baru kepada narapidana yang lain, serta untuk kembali menertibkan lingkungan LAPAS

Ruang isolasi atau sel pengasingan memicu munculnya ketidakseimbangan mental, kondisi ini antara lain hipersensitifitas terhadap rangsang dari luar, halusinasi, serangan panik, dan penurunan fungsi kognitif, hal lain yang patut jadi catatan adalah kegelisahan, gugup, marah, takut, pusing, tidak bisa tidur, peningkatan detak jantung, dan tangan berkeringat para penghuni ruang isolasi.

Dengan demikian dapat kita lihat munculnya siksa psikologis disitu, jika mental narapidana yang ada di dalam ruang isolasi itu tidak stabil atau mengalami gangguan, maka dapat saja timbul atau munculnya dorongan untuk bunuh diri oleh narapidana tersebut, seperti beberapa kasus bunuh diri di ruang isolasi yang terjadi di Indonesia, seperti yang terjadi di Lampung, dimana seorang narapidana bernama Kristian Budiantoro tewas gantung diri dalam sel isolasi di Lapas Rajabasa Lampung Kamis 3 Mei 2018, di Palangkaraya dimana Muhammad Bahrudin ditemukan tewas gantung diri di ruang isolasi Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Palangkaraya, Kamis 18 Oktober 2018, dan juga di Makassar dimana Daeng Ampuh ditemukan tewas bunuh diri dengan cara melilitkan borgol di lehernya di kamar sel isolasi LP Makassar, Sulawesi Selatan pada Senin 22 Oktober 2018.

Jika kita liat dari sudut pandang HAM ruang isolasi ini tidak sesuai dengan Hak Asasi Manusia, karena muncul siksaan disana yakni siksaan yang mengganggu psikis, mental, terhadap narapidana yang

menjadi penghuni ruang isolasi, sementara kita ketahui ada dua jenis Hak Asasi Manusia yaitu Derogable Rights dan Non-Derogable rights, derogable rights adalah hak yang dapat dibatasi, sementara non-derogable rights adalah hak yang tidak dapat dibatasi yang mencakup Hak untuk hidup, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, dan hak untuk tidak disiksa. Selain itu Hak untuk tidak disiksa merupakan salah satu HAM yang bersifat pokok, yang telah diatur dalam pasal 5 Universal Declaration of Human Rights.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis kemukakan, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap permasalahan ini dengan judul **“Analisis Yuridis Relevansi Ruang Isolasi Dalam Pemidanaan di Indonesia Berdasarkan Persepektif Hak Asasi Manusia dan Hak Narapidana”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah dasar hukum pengadaan ruang isolasi dalam pemidanaan di Indonesia?
2. Bagaimanakah relevansi penempatan narapidana ke dalam ruang isolasi jika dilihat dari perspektif Hak Asasi Manusia?
3. Bagaimanakah alternatif lain yang dapat dilakukan selain menempatkan narapidana ke dalam ruang isolasi?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui dasar hukum pengadaan ruang isolasi dalam pemidanaan di Indonesia.
 - b. Untuk mengetahui relevansi penempatan narapidana ke dalam ruang isolasi berdasarkan perspektif Hak Asasi Manusia
 - c. Untuk mengetahui alternatif lain yang dapat dilakukan selain menempatkan narapidana ke dalam ruang isolasi.
2. Kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini adalah :
- a. Sebagai penelitian yang mempraktekan teori-teori yang telah diperoleh penulis selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Riau, Pekanbaru.
 - b. Sebagai sumbangan pemikiran bagi para akademisi, sekaligus bahan perbandingan sehingga dapat menghasilkan penelitian yang lebih bermanfaat lagi dan demi pengembangan pengetahuan hukum.
 - c. Bagi Aparat Penegak Hukum, sebagai bahan masukan dan pertimbangan agar menjalankan tugas, pelayanan, dan mungkin perbaikan sistem yang lebih baik lagi

D. Kerangka teori

1. Teori Hak Asasi Manusia

Istilah HAM pertama kali diperkenalkan oleh Eleanor Roosevelt selaku ketua komisi HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa, ketika merumuskan *Universal Declaration of Human Right*. Hak Asasi Manusia diartikan sebagai hak kodrati atau hak suci. Hak kodrati karena melekat pada diri manusia sesuai dengan kodratnya sebagai makhluk paling sempurna ciptaan

Tuhan Yang Maha Esa. Hak suci karena hak tersebut berasal dari Tuhan, sehingga tidak boleh dilanggar dan harus dihormati.⁶

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) merupakan standar umum bagi peningkatan penghormatan terhadap hak dan kebebasan manusia agar lebih bermartabat dan dilindungi, yang berlandaskan kepada keadilan, kebebasan serta kedamaian.⁷

Menurut Undang-undang yang menjadi hukum positif Indonesia, Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakekat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintahan, dan setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.⁸

Hak asasi manusia itu merupakan hak yang bersifat fundamental sehingga keberadaannya merupakan suatu keharusan (*conditio sine qua non*), tidak dapat diganggu gugat, bahkan harus dilindungi, dihormati dan dipertahankan dari segala macam hambatan dan gangguan dari sesamanya.⁹

⁶Emilda Firdaus dan Sukamariko Andrikasimi, *Hukum Perlindungan Anak dan Wanita*, Alaf Riau, Pekanbaru, 2016, hlm.88.

⁷Emilda Firdaus, 2014, "Implementasi Undang-Undang nomor 23, Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga di Kota Batam, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*. NO 1,VOL.21, Januari 2014, hlm.144

⁸Pasal 1 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

⁹Yasmil Anwar dan Adang, *Sistem Peradilan Pidana*, Widya Padjadjaran, Bandung, 2009 hlm. 60

Tindakan mengurangi hak asasi manusia harus dibatasi sejauh hal itu benar-benar diperlukan karena gawatnya keadaan. Namun adapula beberapa hak yang tidak dapat dibatasi atau dikurangi, bahkan dalam hal darurat sekalipun. Seperti yang telah disebut yaitu Non derogable rights yakni adalah hak asasi manusia yang bersifat mutlak dan tidak ada pengecualiannya.

Hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun (non-derogable rights) mencakup: Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi terhadap hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut.

2. Teori Pidana

Pidana adalah penjatuhan hukuman kepada pelaku yang telah melakukan perbuatan pidana. Teori pidana adalah dasar yang digunakan dalam memberikan pidana terhadap pelaku kejahatan. Teori pidana atau penjatuhan pidana ada 3 golongan utama yaitu :

- a. Teori Absolut atau teori pembalasan
- b. Teori Relatif atau tujuan
- c. Teori Gabungan

3. Konsep Pemasyarakatan

Sistem pemenjaraan yang sangat menekankan pada unsur balas dendam dan penjeraan yang disertai dengan lembaga “rumah penjara” secara berangsur-angsur dipandang sebagai suatu sistem dan sarana yang tidak sejalan dengan konsep rehabilitasi dan

reintegrasi sosial, agar Narapidana menyadari kesalahannya, tidak lagi berkehendak untuk melakukan tindak pidana dan kembali menjadi warga masyarakat yang bertanggung jawab bagi diri, keluarga, dan lingkungannya.

Berdasarkan pemikiran tersebut, maka sejak tahun 1964 sistem pembinaan narapidana dan anak pidana, telah berubah secara mendasar, menjadi sistem Pemasyarakatan. Begitupula institusinya yang semula disebut rumah penjara dan Rumah Pendidikan Negara berubah menjadi Lembaga Pemasyarakatan berdasarkan Suran Instruksi Kepala Direktorat Pemasyarakatan Nomor J.H. G8/506 tanggal 17 Juni 1964.

E. Kerangka Konseptual

1. Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (perbuatan, karangan, dan sebagainya) untuk mendapatkan fakta yang tepat (asal, usul, sebab, penyebab sebenarnya, dan sebagainya)¹⁰
2. Yuridis adalah segala hal yang memiliki arti hukum dan sudah disahkan oleh pemerintah.¹¹
3. Relevansi adalah sesuatu yang mempunyai kecocokan atau saling berhubungan. Relevansi merupakan pengembangan dari arti kata Relevan, yang berarti kait mengait, bersangkut-paut, berguna secara langsung.¹²

¹⁰Peter Salim dan Yenny Salim, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer*, Modern English Press, Jakarta, 2002, hal.1612

¹¹ M. Marwan dan Jimmy P, *Kamus Hukum*, Reality Publisher, Surabaya, 2009.

¹² Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Pusat Ba-

4. Ruang Isolasi adalah juga biasa disebut sel pengasingan, tempat diletakkannya narapidana yang melakukan pelanggaran tata tertib pada tingkatan hukuman disiplin sedang dan hukuman disiplin berat.
5. Pemidanaan adalah upaya untuk menyadarkan narapidana atau anak pidana agar menyesali perbuatannya, dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial, dan keagamaan, sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib, dan damai.¹³
6. Persepektif adalah suatu sudut pandang terhadap suatu masalah yang terjadi atau sudut pandang tertentu yang digunakan dalam melihat suatu fenomena.¹⁴
7. Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakekat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintahan, dan setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.¹⁵
8. Hak Narapidana adalah: merupakan bagian hak asasi manusia yang lebih khusus dimiliki oleh Terpidana yang

menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis dari penelitian yang akan dilaksanakan adalah penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal. Pada penelitian hukum jenis ini, acapkali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.¹⁶

Dalam hal ini Peneliti menitikberatkan kepada penelitian hukum normatif terhadap asas-asas hukum, yang membahas mengenai Hak Asasi Manusia

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah data sekunder. Dalam metodologi penelitian hukum data sekunder dibedakan menjadi tiga bagian, yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas (otoritatif)¹⁷, yaitu semua Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan judul penelitian yang terdiri dar :

hasa (Edisi Keempat), PT.Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2012.

¹³ Undang- Undang Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Lembaga Pemasyarakatan

¹⁴ <http://www.definisimenurutparaahli.com>, diakss tanggal 15 Februari 2019

¹⁵ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

¹⁶ Amiruddin dan H. Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, RajaGrafindo Persada, Jakarta: 2004, hlm.

¹⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2005, hlm. 81

- 1) Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- 3) Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan
- 4) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
- 5) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan ICCPR
- 6) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang mendukung atau bahan yang dapat memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yaitu: berupa buku-buku yang membahas tentang penulisan skripsi ini dan hasil-hasil penelitian, hasil karya ilmiah dari kalangan hukum dan lainnya.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya kamus, ensiklopedi dan lainnya.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data untuk penelitian hukum normative ini digunakan metode *Library Research* (penelitian kepastakaan) yaitu melakukan penelitian dengan berbagai sumber bacaan, seperti : peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal, internet, dan bahan lainnya yang sangat berkaitan

dengan permasalahan yang diteliti.

4. Analisis Data

Dalam penelitian normatif ini, data dapat dianalisis secara kualitatif yaitu data dianalisis dengan tidak menggunakan statistik atau matematika ataupun yang sejenisnya, namun cukup dengan menguraikan secara deskriptif dari data yang telah diperoleh. Penelitian kualitatif ini merupakan penelitian yang dilakukan berdasarkan paradigma, strategi, dan implementasi model secara kualitatif.¹⁸ Dalam menarik kesimpulan dapat digunakan metode berfikir deduktif, adalah cara berfikir yang menarik suatu kesimpulan dari suatu pernyataan atau dalil yang bersifat umum menjadi suatu pernyataan atau kasus yang bersifat khusus.

II. PEMBAHASAN

A. Dasar Hukum Pengadaan Ruang Isolasi Dalam Pemidanaan Indonesia

Pemidanaan diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata pidana diartikan sebagai hukum, sedangkan pemidanaan diartikan sebagai penghukuman. Pemidanaan adalah penjatuhan hukuman pada pelaku yang telah melakukan perbuatan pidana. Perbuatan pidana merupakan perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan

¹⁸ Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Rineka Cipta, Jakarta:2013, hlm. 20

kepada perbuatan, yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang, sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.¹⁹

Dalam pemidanaan di Indonesia, dikenal beberapa sanksi pidana, yakni yang terdapat pada pasal 10 KUHP, yakni:

1. Pidana Pokok, terdiri dari pidana Penjara, pidana kurungan, pidana denda, pidana tutupan dan pidana denda
2. Pidana Tambahan, terdiri dari pencabutan beberapa hak tertentu, perampasan barang tertentu, dan penguuman putusan hakim

Dari berbagai jenis sanksi tersebut, yang paling sering diberikan pada pelaku tindak pidana adalah pidana penjara. Pidana penjara di Indonesia saat ini telah mengalami perubahan. Di Indonesia sudah lama dihapuskannya sistem kepenjaraan dan kini diganti dengan sistem pemasyarakatan. Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) berdasarkan sistem kelembagaan, dan pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana (Pasal 1 UU No 12 Tentang Pemasyarakatan). Proses pembinaan dalam pemasyarakatan ini dilaksanakan oleh Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS).

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan yang dimaksud

dengan pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Fungsi sistem pemasyarakatan adalah menyiapkan warga binaan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat yang bebas dan bertanggungjawab.

Pembinaan narapidana yang dilakukan oleh dan di dalam dalam Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) ini dilakukan melalui beberapa tahapan dan dilakukan oleh para pembina pemasyarakatan. Sejak narapidana masuk ke dalam lingkungan lembaga pemasyarakatan, maka saat itu narapidana menjalani pembinaan yang dalam pelaksanaan programnya tidak terlepas dari unsur masyarakat dan bersama-sama dengan masyarakat sekitarnya. Hal tersebut bertujuan agar narapidana dapat kembali berintegrasi dan diterima oleh masyarakat serta menghilangkan sifat-sifat negatif yang dimiliki. Jangka waktu dari masing-masing tahap yang satu kepada tahap berikutnya tidaklah sama, serta dalam pelaksanaan proses pembinaan ini maju mundurnya tergantung dari narapidana yang bersangkutan. Tanga

Menurut Sahardjo, lembaga pemasyarakatan bukan tempat yang semata-mata menghukum dan menderitakan orang, tetapi suatu tempat membina atau mendidik orang-orang yang telah berkelakuan menyimpang (narapidana) agar setelah menjalani pembinaan di dalam lembaga pemasyarakatan dapat menjadi

19 Moeljanto, *Loc.cit*

orang-orang yang baik dan menyesuaikan diri dengan lingkungan masyarakat.

Selama menjalani pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan para narapidana terikat dengan sebuah tata tertib dan peraturan yang wajib dipatuhi, dengan dipatuhinya tata tertib tersebut oleh narapidana, dapat menjadi indikator penilaian bahwa narapidana tersebut berkelakuan baik.

Tata tertib yang harus dipatuhi oleh narapidana secara umum tertuang di dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara. Pengaturan tata tertib ini bersubstansi tentang apasaja yang tidak boleh dilakukan oleh narapidana, kewajiban narapidana, serta sanksi- sanksi atau hukuman disiplin, dan sistematika penjatuhannya hukuman disiplin

B. Relevansi Penempatan Narapidana ke Dalam Ruang Isolasi Berdasarkan Perspektif Hak Asasi Manusia

Tujuan pemidanaan pada dasarnya dibagi pada 3 teori yakni Absolut, Relatif dan Integratif. Dimana pada tujuan pemidanaan dalam teori absolut tujuan pidana itu dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana, sehingga pidana merupakan suatu akibat yang mutlak harus ada sebagai bentuk pembalasan terhadap orang yang telah melakukan kejahatan atau tindak pidana tersebut. Dalam

teori relatif tujuan dari pemidanaan adalah untuk melindungi masyarakat, dan tujuan pemidanaan adalah untuk menegakkan tata tertib hukum dalam masyarakat. Pada teori Integratif atau gabungan memandang bahwa tujuan pemidanaan bersifat plural karena merupakan hasil dari penggabungan dari teori absolut dan teori relatif dimana pemidanaan itu tidak hanya memberikan siksaan jasmani tapi juga pendidikan juga pembinaan

Namun di Indonesia proses pemidanaan terutama dalam bentuk penjara, kini telah dikenal dengan sistem pemasyarakatan. Pidana penjara sampai sekarang menjadi pidana yang penting dalam akhir sistem peradilan di Indonesia. Menurut Barda Nawawi Arief pemidanaan harus mengandung unsur-unsur:

1. Kemanusiaan, dalam arti menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang
2. Edukatif, dalam arti ini harus mampu menimbulkan kesadaran jiwa yang positif dan konstruktif pada diri pelanggar hukum ; dan
3. Keadilan, dalam arti dirasakan adil dan baik oleh pelaku maupun korban atau masyarakat.

Narapidana berhak mendapatkan pemenuhan atas apa saja yang menjadi hak-haknya. Karena HAM itu sendiri bersifat universal, yaitu semua manusia memiliki HAM yang bersifat universal, yaitu semua manusia memiliki HAM dan bersifat kodrati, yaitu HAM merupakan anugerah dari Tuhan. Sehingga tidak sepatasnya

narapidana tidak diberlakukan sebagaimana HAM semestinya.²⁰

HAM yang dimiliki narapidana direalisasikan oleh Indonesia melalui adanya pengaturan tentang hak-hak narapidana. Peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah hak narapidana diatur dalam Undang-undang nomor 12 Tahun 1995.

Sebagai negara hukum, hak-hak narapidana harus dilindungi oleh hukum dan penegak hukum khususnya staf di Lembaga Pemasyarakatan, sehingga menjadi suatu yang perlu bagi negara hukum untuk menghargai hak-hak asasi narapidana sebagai masyarakat yang harus diayomi walaupun sudah melanggar hukum, disamping itu narapidana harus diayomi dari perilaku yang tidak adil, misalnya penyiksaan.

Jika merujuk kepada pembahasan sebelumnya Ruang isolasi yang merupakan hukuman disiplin bagi narapidana yang melakukan pelanggaran tata tertib di dalam LAPAS, secara normatif Ruang isolasi ini diadakan untuk mengasingkan narapidana yang melakukan pelanggaran tata tertib agar tidak berdampak buruk bagi keamanan dan ketertiban di dalam LAPAS, tidak mengakibatkan efek domino kepada narapidana lain, dan memberikan efek jera kepada Narapidana yang

melakukan pelanggaran tersebut dan membuat narapidana menyesali perbuatannya.

Seiring berkembangnya konsep dari tujuan pemidanaan di Indonesia, serta pemahaman Hak Asasi Manusia yang juga ikut berkembang, perspektif pemberian pidana di Indonesia makin berfokus kepada bagaimana agar narapidana dididik, dibimbing, dan diayomi, tanpa adanya siksaan, dan hanya niat untuk pembalasan yang menjerakan, namun lebih ke arah bagaimana memasyarakatkan lagi narapidana sehingga saat keluar dari Lembaga Pemasyarakatan, dapat diterima kembali di tengah masyarakat.

Tekanan yang sangat hebat akan dirasakan narapidana yang ditempatkan di ruang isolasi yang pula dapat merusak mental narapidana tersebut. Dengan demikian dapat kita lihat munculnya siksa psikologis / psiskis disitu, jika mental narapidana yang ada di dalam ruang isolasi itu tidak stabil atau mengalami gangguan, maka dapat saja timbul atau munculnya dorongan untuk bunuh diri oleh narapidana tersebut karena adanya siksaan yang muncul .

Dalam Undang-Undang nomor 26 Tahun 2000 menerangkan bahwa yang dimaksud “penyiksaan” adalah penderitaan yang berat baik fisik maupun mental, terhadap seseorang tahanan atau seseorang yang berada di bawa pengawasan.²¹

²⁰ Larissa Evita Azalia, “Pemenuhan Hak Khusus Narapidana Wanita di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Pekanbaru”, *Skripsi*, Universitas Riau, Pekanbaru, 2015, hlm 14.

²¹ H. Rozali Abdullah, Syamsir, *Perkembangan Hak Asasi Manusia dan Keberadaan Peradilan Hak Asasi Manusia*

Internasional Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) yang merupakan perjanjian internasional yang substansinya terkait penghormatan terhadap HAM yaitu menjadi dua, yaitu *derogable rights* dan *non-derogable rights*. *Derogable rights* diartikan sebagai hak-hak yang masih dapat dibatasi atau ditanggguhkan pemenuhannya oleh negara dalam kondisi tertentu. Sementara itu istilah *non-derogable rights* maksudnya adalah ada hak-hak yang tidak dapat ditanggguhkan atau dibatasi (dikurangi) pemenuhannya oleh negara, meskipun dalam kondisi darurat sekalipun.

Hak untuk tidak disiksa juga telah diatur dalam Undang-undang Dasar tahun 1945 pada pasal 28I jo, Pasal 4 Undang-undang nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM sebagai berikut :

“ hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan dihadapan hukum dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun”

Dengan demikian kita dapat melihat hak untuk tidak disiksa merupakan Hak Asasi Manusia yang berlaku bagi seluruh masyarakat, termasuk narapidana sekalipun, apalagi

juga kita melihat tujuan pemidanaan kita yang sudah berkembang menuju dan berfokus pada proses pembimbingan, pemberian siksaan sudah tidak relevan lagi.

Sejatinya ruang isolasi tidak relevan lagi diberlakukan dalam sistem penjarahan atau pemsarakatan di Indonesia yang sudah menuju dan berfokus pada pembimbingan dan pengayoman terhadap narapidana, karena kita melihat adanya siksaan psikis yang didapati narapidana yang dimasukkan ke dalam ruang isolasi atau sel pengasingan tersebut, apalagi kita tahu bahwa manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri, namun dalam ruang isolasi, narapidana dipaksa untuk sendiri, tidak dapat berkomunikasi dengan manusia lainnya.

C. Alternatif yang Dapat Dilakukan Selain Menempatkan Narapidana ke Dalam Ruang Isolasi

Pemenuhan hak asasi manusia menjadi salah satu barometer dalam menentukan maju atau tidaknya suatu negara dari aspek kesejahteraan sosial, yang merupakan tujuan Negara Indonesia. Pemenuhan HAM ini termasuk didalamnya terhadap warganegara yang terkena proses hukum, dan ini merupakan konsekwensi dari sebuah negara hukum.

Perlindungan dan penghormatan terhadap hak

di Indonesia, Ghalia Indonesia, Bogor, 2002, hlm 61.

asasi manusia merupakan pilar utama dalam setiap negara hukum, jika dalam suatu negara hak asasi manusia terabaikan atau dilanggar dengan sengaja dan penderitaan yang ditimbulkan tidak dapat diatasi secara adil maka negara yang bersangkutan tidak dapat dikatakan sebagai negara hukum dalam arti yang sesungguhnya.

Dalam penjelasan pada poin sebelumnya penulis telah menyampaikan tidak relevannya keberadaan ruang isolasi dalam pemidanaan di Indonesia dengan Hak Asasi Manusia ataupun tujuan pemidanaan Indonesia yang berfokus kepada pembinaan terhadap narapidana tanpa adanya penyiksaan, sementara keberadaan ruang isolasi ini dapat memberikan siksaan berupa siksa psikis kepada narapidana yang ditempatkan di dalamnya sehingga menurut penulis, perlu dipertimbangkan hukuman alternatif lain yang mungkin dapat diberlakukan seperti :

1. Untuk Pelanggaran disiplin sedang narapidana lebih baik diberi sanksi Sosial yakni melakukan pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan di dalam lingkungan Lembaga Pemasyarakatan, seperti membersihkan lingkungan LAPAS, dan diberikan pekerjaan tambahan yang dapat bermanfaat juga bagi

LAPAS, yang dapat langsung diawasi oleh para petugas LAPAS.

2. Selain itu bagi pelanggar disiplin sedang, narapidana dapat pula langsung diberi sanksi untuk tidak dapat dikunjungi keluarga, atau kerabat lainnya ke dalam Lembaga Pemasyarakatan tersebut.
3. Dapat pula diberi sanksi dengan dipindahkan ke LAPAS lain dengan tingkat keamanan yang lebih tinggi dalam hal ini Maximum security.
4. Untuk Pelanggar disiplin berat dapat langsung diberikan sanksi dipindahkan ke LAPAS Super Maximum Security.
5. Jika ada kasus yang mencakup kekerasan, menyebabkan hilangnya nyawa, penganiayaan, pelecehan seksual, bisa dibawa ke pengadilan biasa bukan sidang hanya sebatas Lembaga Pemasyarakatan lagi sehingga memungkinkan adanya pidana tambahan, atau tambahan masa tahanan yang diberikan kepada Narapidana.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat ditarik kesimpulan dan saran sebagai berikut:

1. Pemidanaan Indonesia saat ini sudah berkembang

terutama dalam hal pidana penjara yang kini lebih dikenal dengan Lembaga Pemasyarakatan, bukan hanya perubahan sebutan atau nama, namun memang sistem pemidanaannya lebih bertujuan dan berfokus pada perbaikan diri narapidana. Dibimbing, dididik, diayomi, agar narapidana dapat dikembalikan lagi ke tengah masyarakat, bukan lagi sebatas pemberian penjeratan yang biasanya dengan siksaan.

2. Ruang Isolasi atau sel Pengasingan dilihat tidak relevan lagi dengan Hak Asasi Manusia, karena kita melihat muncul semacam siksaan bagi narapidana yang ditempatkan didalamnya, sementara diketahui bersama Hak untuk tidak disiksa adalah hak yang tidak dapat dibatasi pemenuhannya dalam keadaan apapun. B. Saran .
3. Melihat adanya ketidakrelevansian antara ruang isolasi jika dilihat dari perspektif Hak Asasi Manusia, membuat harus adanya sanksi pengganti atau alternatif yang dapat diterapkan dan lebih bermanfaat bagi narapidana

B. Saran

1. Diharapkan kepada pejabat yang berwenang membuat atau menciptakan peraturan tentang ruang isolasi ini, untuk dipertimbangkan lagi melihat bagaimana adanya sisi negatif yang tidak relevan dengan hak asasi manusia terhadap ruang isolasi yang dijadikan sanksi pada narapidana

yang melanggar tata tertib di Lembaga Pemasyarakatan.

2. Diharapkan kepada pejabat yang berwenang untuk lebih memperhatikan lagi narapidana, mengingat Indonesia telah berdasar pada sistem Pemasyarakatan yang penjalanan pemidanaannya berorientasi pada pembinaan, pendidikan, pengayoman terhadap narapidana, bukan lagi siksaan
3. Diharapkan kepada pejabat yang berwenang untuk mungkin memikirkan alternatif lain sebagai sanksi dari pelanggaran tata tertib LAPAS, dan tidak menggunakan ruang isolasi yang dilihat tidak relevan lagi dengan Hak Asasi Manusia terkhusus hak untuk tidak disiksa.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Anwar, Yasmil dan Adang, 2009, *Sistem Peradilan Pidana*, Widya Padjadjaran, Bandung.
- Basrowi, dan Suwandi, 2013, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Jakarta.
- Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia-Suatu Pengantar*, PT Reflika Aditama, Bandung, 2011
- HS, Harsono, 1995, *Sistem Baru Pemidanaan Narapidana*, Djambatan, Jakarta.
- Marwan, M dan D. Jimmy, 2009, *Kamus Hukum*, Modern English Publisher, Jakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.

Moeljatno, 2000, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.

B. Jurnal/Makalah/Skripsi/Tesis

Fantaye, Dawit Kiros, 2004, Fighting Corruption and Embezzlement In Third World Countries, *Journal of Criminal Law*, Thomson Reuters Law.

Firdaus, Emilda, 2010, Sinkronisasi Materi Muatan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dengan UUD 1945 Pasca Amandemen dalam Pemilihan Kepala Daerah, *Jurnal Konstitusi*, BKK Fakultas Hukum Universitas Riau, Volume III.

Firdaus, Emilda, 2014, Implementasi Undang-Undang nomor 23, Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga di Kota Batam, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*. NO 1, VOL.21

Firdaus, Emilda, 2014, "Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia", *Jurnal Konstitusi*, Kerjasama MKRI, Fakultas Hukum Universitas Riau, Edisi I, No 1.

Henry Campbell Black, 1979, *Black's Law Dictionary* (St. Paul Minn: West Publishing Co.

C. Peraturan

PerUndangUndangan

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,

Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasarakatan.

Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Permasarakatan dan Rumah Tahanan Negara.

D. Website

<https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-4268064/siksa-psikologi-ruang-isolasi-tempat-tewasnya-bos-kartel-narkoba-makassar> diakses pada Desember 2018 Pukul 21:00

<http://www.definisimenurutparaahli.com>, diakses tanggal 15 Februari 2019 pukul 16:00